



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARHARADONGAN TOBING, bertempat tinggal di Simaung Maung Pea, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parulian Agustinus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Advokat "Dolok Siatas Barita", beralamat di Jalan Permata Nomor 88, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **FREDDY HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Dusun Hutagalung, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **LAOSMA SIHOMBING**, bertempat tinggal di Dusun Lumban Hariara, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 6, Komplek Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah salah satu keturunan dan ahli waris sah dari Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing;
3. Menyatakan Tergugat I, II, dan III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah antara J. Lumban Tobing dengan Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing tertanggal 30 Desember 1984, Penyerahan Tanah antara Tiarma Br Simamora (Nai Mangita) dengan Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing tertanggal 14 Februari 1981 dan Surat Penyerahan Tanah antara Rusel Hutabarat dengan Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing tertanggal 30 Desember 1980 sah dan berharga;
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap objek perkara yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan akan diperbuat oleh Para Tergugat ataupun pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 367/Desa Pagar Batu tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 515/Desa Pagar Batu tanggal 18 September 2014 atas nama Tergugat II dinyatakan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun yang menerima hak daripadanya harus dihukum menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga;
9. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk sementara tidak memproses permohonan balik nama dari pihak ketiga atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 367/Desa Pagar Batu tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 515/Desa Pagar tanggal 18 September 2014 atas nama Tergugat II;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng bersama-sama kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp611.980.000,00 (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Apabila tanah darat tersebut dikelola dan dijual kepada orang lain, tetapi karena diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tanah darat tersebut tidak bisa digunakan/dikelola oleh Penggugat terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, dengan kalkulasi sebagai berikut:

Apabila tanah tersebut dikelola dan dijual kepada orang lain dengan harga pasaran tanah saat ini Rp20.000,00/m² (dua puluh ribu permeter persegi), maka harga keseluruhannya adalah:

Luas tanah 15.599 m² x Rp20.000,00/ m² = Rp311.980.000,00;

Kerugian imateriil:

Kerugian imateriil tidak dapat dinilai dengan materi, namun dalam perkara ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tarutung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Gugatan kurang pihak, atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Trt., tanggal 25 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah salah satu keturunan dan ahli waris sah dari Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing;
3. Menyatakan Tergugat I, II, dan III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah antara J. Lumban Tobing dengan Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing tertanggal 30 Desember 1984, Penyerahan Tanah antara Tiarma Br Simamora (Nai Mangita) dengan Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing tertanggal 14 Februari 1981 dan Surat Penyerahan Tanah antara Rusel Hutabarat dengan Almarhum Mangantar Porang Lumban Tobing tertanggal 30 Desember 1980 sah dan berharga;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 367/Desa Pagar Batu tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 515/Desa Pagar Batu tanggal 18 September 2014 atas nama Tergugat II cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun yang menerima hak daripadanya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Trt., tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Kuasa Hukum Para Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kss/2019 *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Trt., *juncto* Nomor 409/PDT/2018/PT MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/PDT/2018/PT MDN, tanggal 21 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat ini dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Trt., tanggal 25 April 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Kasasi berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang patut dan baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena orang tua Penggugat memperoleh objek sengketa dari J. Lumban Tobing, Tiarma Br. Simamora (Nai Mangita), dan dari Rusel Hutabarat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 30 Desember 1984, tanggal 14 Februari 1981 dan tanggal 30 Desember 1980, sedangkan J. Lumban Tobing, Tiarma Br. Simamora (Nai Mangita) dan Rusel Hutabarat tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan demikian mengandung cacat *plurium litis consortium*

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARHARADONGAN TOBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARHARADONGAN TOBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2020